



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
 - b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh;
 - c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada kompetensi jabatan;
 - d. bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil perlu didukung oleh kebijakan anggaran dalam rangka memberikan kontribusi terhadap Daerah dari sektor jasa layanan umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Kontribusi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Badan ...

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat.
5. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kontribusi adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain untuk mewujudkan tujuan yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Kerjasama Penyelenggaraan Diklat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/lembaga dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan dalam ruang lingkup waktu yang telah ditentukan.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA DIKLAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia / Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat;
- (2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan setelah mendapat ijin dari Instansi Pembina Diklat;

Bagian ...

Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Setiap orang / perorangan, Lembaga dan atau Badan Hukum dapat melakukan kerjasama dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan dari Bupati Aceh Barat atas usul dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia / Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan Diklat;
- (2) Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama para pihak setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;

BAB III

KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada para pihak/peserta/pengguna jasa umum, berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang tidak mengikat;
- (2) Besaran nilai biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dihitung perorang sejumlah Rp.3.850.000,-(Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),- berdasarkan keperluan :
 - a. Jasa Penyelenggara/Panitia
 - b. Belanja ATK Peserta / Panitia
 - c. Belanja Bahan Material Peserta :
 1. Obat-obatan paket P3K
 2. Perlengkapan Pelatihan (Training Kit)
 - d. Belanja Jasa :
 1. Tenaga Teknis Akademis
 2. Tenaga Pengajar/Widyaiswara
 3. Pembinaan Administrasi Propinsi
 - e. Tim Teaching :
 1. Instruktur Senam
 2. Pembina Disiplin
 - f. Belanja Cetak dan Penggandaan
 - g. Belanja Sewa Gedung/Rumah/Parkir :
 1. Sewa Tempat (Aula)
 2. Sewa tempat penginapan/Asrama
 - h. Belanja makan dan minum :
 1. Peserta
 2. Widyaiswara
 3. Panitia
 - i. Biaya fasilitasi
- (3) Penerimaan biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Bendahara Kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan Diklat;

(4) Pengelolaan ...

- (4) Pengelolaan biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Bendahara Kegiatan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV
LAMANYA WAKTU PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 5

Lamanya waktu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 februari 2018 M
1439 H


BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI MS

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 februari 2018 M
1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR :